

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai**

Membahas tentang Implementasi secara umum, dan kaitannya dengan perpajakan pada Terminal Petikemas Semarang.

##### **3.1.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana, implementasi bias diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan” (Nurdin, 2004:70).

Berdasarkan pengertian di atas, kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi apabila dihubungkan dengan pemungutan pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengatur kumpulan jalannya proses pemungutan pajak yang mengacu pada UU perpajakan di Indonesia. Pajak memiliki peran penting dalam tata kelola negara, oleh karena itu implementasi pemungutan pajak pada TPKS yang baik sangat diperlukan untuk mengefektifkan penerimaan negara.

#### **3.2 Landasan Teori Pajak**

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian umum pajak itu sendiri, fungsi pajak, jenis pajak, tat acara pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

##### **3.2.1 Pengertian Umum Pajak**

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 (ayat) 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian Pajak menurut beberapa ahli dalam Resmi (2014:1) adalah sebagai berikut :

1. Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi sehingga berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2. S. I. Djajadiningrat

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan. Kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

### 3.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara, oleh karena tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya. Menurut (Supramono, 2010:6) ada dua fungsi pajak, yaitu:

### 1. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak mempunyai fungsi *budgeteir*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

### 2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contoh :

1. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras gunanya untuk mengurangi atau membatasi jumlahnya.
2. Tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah dari luar negeri dengan tujuan untuk membatasi membanjirnya barang-barang dari luar negeri sehingga barang-barang dalam negeri laku dan prokduasinya meningkat.

### 3.2.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut Suandy (2011:35) dikelompokkan menjadi 3, Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi dua macam, yaitu langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak langsung antara lain adalah :

1. Pajak Penghasilan (PPh).
  2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  3. Pajak penerangan jalan.
  4. Pajak kendaraan bermotor.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung antara lain adalah :
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
  3. Pajak Penjualan atas Penjualan Barang Mewah.
  4. Bea Cukai, Bea Materai.
  5. Pajak Reklame.

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

#### 1. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) yang penerimaannya masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

#### 2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kota/kabupaten) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil penerimaannya masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

Contoh :

- Pajak Kota/kabupaten :
  1. Pajak Restoran.
  2. Pajak Air Minum.
  3. Pajak Hotel.
  4. Pajak Hiburan.
  5. Pajak Reklame.

6. Pajak Penerangan Jalan.
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
8. BPHTB
- Pajak Provinsi
  1. Pajak Bermotor dan Kendaraan di atas air.
  2. Bea BalikNama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air.
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Dibawah Tanah dan AirPermukaan.

Bedasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Pajak subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperlihatkan kondisi/keadaan Wajib Pajak sebelum menetapkan objek pajaknya.

Contoh :

Pajak Penghasilan (PPh), dalam PPh terdapat Subjek Pajak (WP) orang pribadi, pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan) keadaan pribadi Wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya PTKP.

b. Pajak Objektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak.

Contoh :

1. PPN
2. PPnBM
3. PBB

### 3.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut (Resmi, 2014:8) , tata cara pemungutan pajak antara lain:

1. Stelsel nyata (*real stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realitas. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga :

- a. Wajib Pajak akan dibebankan jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai ; dan
- b. Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

2. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu tanggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya . Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada

keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

### 3. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu tanggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

#### **3.2.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Resmi, 2014:11), yaitu sebagai berikut :

##### 1. *Official Assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

##### 2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undang

perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

### 3. *With Holding System*

Sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pihak ketiga yang ditunjuk.

## **3.3 Pajak Pertambahan Nilai**

Membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai meliputi dasar hukum PPN, karakteristik PPN, obyek dan subyek PPN, Penyerahan terutang PPN maupun tidak terutang PPN, DPP PPN, Tarif PPN serta macam macam faktur pajak.

### **3.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia merupakan terjemahan dari Value Added Tax. Kata “*value added tax*” merupakan istilah bahasa Inggris yang istilah aslinya yang berbahasa Prancis, yang bila diterjemahkan lebih cocok adalah



*added value tax*. Namun demikian, pada dasarnya VAT lebih mengarahkan kepada pajak atas barang jasa.

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax* atau *Belasting Toegevoegde Waarde*) pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dipungut beberapa kali (*multiple stage levies*) atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Jadi, PPN ini dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi dan distribusi, namun hanya pada pertambahan nilai yang timbul pada setiap jalur yang dilalui barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bird dalam Anggaraine (2014:11) bahwa :

*“value added tax as a multi stage tax imposed on the value added to goods and services as they proceed through various stages of production and distribution and to services as they are rendered”.*

Dengan demikian, maksud dari pernyataan tersebut adalah pajak yang dikenakan pada nilai tambah barang dan jasa karena melalui berbagai tahap produksi dan distribusi dan layanan seperti yang telah diberikan.

### **3.3.2 Dasar Hukum PPN**

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 42 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Berikut adalah transaksi yang dilakukan BUMN sebagai pemungut:

#### **A. Transaksi dengan PKP pemungut**

Apabila pembeli BKP/JKP berstatus sebagai pemungut PPN, maka PPN terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh penjual melainkan disetor langsung ke kas negara, sehingga pembeli

hanya membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual tanpa PPN, Karena PPN disetor langsung ke negara.

**B. Transaksi antar Pemungut**

Jika terjadi transaksi penyerahan BKP/JKP antar pemungut, maka PPN/PPnBM terutang dipungut, disetorkan dan dilaporkan oleh pemungut PPN yang melakukan penyerahan BKP/JKP yaitu penjual.

**C. Transaksi Pemungut dengan Bendaharawan Pemerintah**

Jika transaksi penyerahan BKP/JKP dilakukan oleh badan-badan tertentu (Pemungut) kepada Bendaharawan Pemerintah/KPKN, maka PPN/PPnBM terutang atas penyerahan BKP/JKP yang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Bendaharawan Pemerintah/KPKN (Pembeli). (Diatur dalam SE-43/PJ.51/2002 butir 3)

Jika transaksi penyerahan BKP/JKP dilakukan oleh Instansi Pemerintah kepada badan-badan tertentu (Pemungut), maka PPN/PPnBM terutang atas penyerahan BKP/JKP yang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Bendaharawan Pemerintah/KPKN (Penjual). (Diatur dalam SE-43/PJ.51/2002 butir 4)

### **3.3.3 Karakteristik PPN**

Karakteristik yang dimiliki oleh Pajak Pertambahan Nilai menurut Siti Resmi (2015:2) yaitu:

**1. Pajak Tidak Langsung**

Secara Ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang kepada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak)

**2. Pajak Objektif**

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

**3. *Multistage Tax***

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke peritel)

4. Nonkumulatif

Pajak Pertambahan Nilai tidak bersifat kumulatif meskipun memiliki *multistage tax* karena Pajak Pertambahan Nilai mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.

5. Tarif Tunggal

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia hanya mengenal satu jenis (*single tarif*) yaitu 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak

6. *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut Pajak Keluaran dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak Masukan

7. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Atas impor Barang Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa dikonsumsi.

8. *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*

Dalam Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

### 3.3.4 Kewajiban Menyetor PPN

PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pihak – pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP Berwujud/BKP tidak Berwujud/JKP.
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
4. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor barang kena pajak.
5. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan barang yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual kembali
6. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
7. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah
8. Pemungut Pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah terdiri dari atas Kantor Pembendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendahara Proyek.

### 3.3.5 Subjek PPN

PPN merupakan pajak tidak langsung yang berarti beban pajak bisa digeser ke pembeli. Dalam PPN, subjek Pajak Pertambahan Nilai menurut UU no 42 Tahun 2009 meliputi :

1. Pengusaha kena pajak  
Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang No. 42 tahun 2009. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan kriteria pengusaha kecil

tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak, kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Pengusaha kecil (menurut peraturan Menkeu No. 197/ PMK.03/2013 merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih 4.800.000.000).

2. Bukan pengusaha kena pajak

PPN tetap terutang meskipun yang melakukan bukan PKP. Bukan PKP wajib melakukan pemungutan PPN, dalam hal terdapat kegiatan sebagai berikut :

- a. Impor barang kena pajak
- b. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam Daerah pabean
- c. Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
- d. Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya dilakukan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- e. Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajaknya tidak dapat dikreditkan.

### 3.3.6 Objek PPN

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Penyerahan/impor/pemanfaatan/ekspor terhadap BKP/JKP/BKP tidak berwujud.

- a. Penyerahan BKP dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.
  - b. Impor BKP
  - c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
  - d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
  - e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean (jasa konsultan asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lain) di dalam Daerah Pabean.
  - f. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP
  - g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
  - h. Ekspor JKP oleh PKP
2. Kegiatan membangun sendiri dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Pengenaan pajak ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan PPN.
  3. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

### **3.3.7 Barang Kena Pajak**

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (3) barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU. Menurut Mardiasmo, (2009: 274) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang

tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Menurut Waluyo (2018: 12) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM). Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud seperti merek dagang, hak paten, hak cipta, dan lain lain yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

### **3.3.8 Pengecualian Barang Kena Pajak**

Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali Undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok- kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak,dll.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

### **3.3.9 Jasa Kena Pajak**

Terdapat bermacam-macam pengertian Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah: Pengertian Jasa Kena Pajak (JKP) menurut Mardiasmo (2009:271) Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN. Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk didalamnya jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

### **3.3.10 Pengecualian Jasa Kena Pajak**

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN. Pada UU No. 42 Tahun 2009, Menurut Mardiasmo (2008: 275) kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon dengan uang logam, jasa penerimaan uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering.

### **3.3.11 Penyerahan terutang PPN**

Penyerahan yang terutang PPN menurut UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 dikelompokkan menjadi :

1. Ekspor



2. Penyerahan dalam negeri
3. Impor barang, pemasukan BKP, pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/ atau dari Kawasan Berikat.
4. Penyerahan BKP kepada Pengusaha sepanjang BKP tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekpor; dan impor BKP yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang BKP tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor
5. Penyerahan avtur
6. Impor dan penyerahan BKP oleh Toko Bebas Bea-TBB sesuai keputusan Menteri keuangan Nomor 128/KMK.05/2000).
7. Impor sebagian BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk
8. Tempat penimbunan berikat di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun
9. Atas Impor BKP maupun pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP yang berasal dari luar Pabean Indonesia serta perolehan dalam negeri BKP atau JKP oleh Pengusaha di Pulau Bintan dan Pulau Karimun yang melakukan proyek tertentu.

### **3.3.12 Penyerahan Tidak Terutang PPN**

Penyerahan yang tidak terutang PPN merupakan penyerahan bukan BKP dan/atau bukan JKP, tidak termasuk penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut dan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

1. Barang Kena Pajak (BKP)  
Pada prinsipnya semua barang adalah BKP. Kecuali ditentukan lain dal
2. Jasa Kena Pajak
3. Bukan Jasa Kena Pajak

### **3.3.13 Tarif PPN**

Tarif PPN menurut Pasal 7 UU No.42 Tahun 2009 adalah :

1. Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP didalam daerah pabean/impor BKP/penyerahan JKP didalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen)

Tarif 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ ekspor BKP tidak berwujud/ekspor jasa kena pajak. Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian pajak yang telah dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan/ atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan dan tersebut dapat dikreditkan. Besarnya PPN yang kurang atau lebih dibayar / disetor oleh PKP dihitung dari selisih Pajak (PPN) keluaran dengan pajak (PPN) masukan.

### **3.3.14 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN**

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

1. Harga Jual (DPP untuk BKP) adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian (DPP untuk penyerahan (JKP) adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang

dipungut menurut UU dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM. Nilai Impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau Cost Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
  - b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
  - c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Rata-rata.
  - d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
  - e. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
  - f. Untuk asset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan asset tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar.
  - g. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual.

- h. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- i. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- j. Untuk jasa anak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.
- k. Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor.
- l. Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

### **3.3.15 Faktor Pajak**

Salah satu kelebihan dalam sistem pemungutan pajak pertambahan nilai menggunakan sistem *invoice* (faktur pajak), sehingga lebih mudah untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, serta mendeteksi adanya penyalahgunaan hak pengkreditan pajak masukan. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pengertian faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Terdapat 4 Jenis faktur pajak diantaranya :

1. Faktur Pajak Standar

Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 (ayat) 5 UU PP tahun 2000, dimana faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.

2. Faktur pajak Gabungan

Dalam ketentuan Pasal 13 (ayat) 2 mengatur mengenai faktur pajak gabungan, dimana kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat satu faktur pajak yang meliputi semua penyerahan

Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan kalender kepada pembeli yang sama atau penerimaan Jasa Kena Pajak yang sama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meringankan beban administrasi Pengusaha Kena Pajak.

### 3. Faktur Pajak Sederhana

Faktur pajak sederhana dimungkinkan untuk mengakomodir Pengusaha Kena Pajak yang melakukan transaksi kepada konsumen terakhir atau apabila penjual tidak memiliki data pembeli.

### 4. Dokumen – dokumen yang diperlakukan sebagai faktur pajak

Pasal 13 (ayat) 6, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. ketentuan ini diperlukan, antara lain karena:

- a. Faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas seperti, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara:
- b. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada faktur pajak sedangkan pihak yang seharusnya membuat faktur pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada diluar daerah pabean, misalnya dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean surat setoran pajak dapat ditetapkan sebagai faktur pajak; dan
- c. Terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor Barang Kena Pajak berwujud.

## **3.4 Implementasi Pajak Pertambahan Nilai pada Terminal Petikemas Semarang**

Implementasi Pajak Pertambahan Nilai pada Terminal Petikemas meliputi prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, tarif yang diterapkan, kemudian

tata cara Terminal Petikemas Semarang yang mana merupakan BUMN untuk menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya.

#### **3.4.1 Pengertian Terminal Petikemas Semarang (TPKS)**

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 1987 tentang Terminal Petikemas Pasal 1 menjelaskan bahwa Terminal Petikemas adalah tempat tertentu didaratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan prasarana dan sarana angkutan barang untuk tujuan ekspor dan impor dengan cara pengemasan khusus, sehingga dapat berfungsi sebagai pelabuhan. Di dalam pasal yang sama juga dijelaskan bahwa Petikemas (*Cargo Container*) adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar internasional (*Internasional Standard Organization*) sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang. Lebih lanjut dijelaskan oleh Supriyono (2010:22) bahwa “Terminal Petikemas merupakan pertemuan antara angkutan laut dan angkutan darat yang menganut sistem unitisasi (*Unition of Cargo System*), dan Petikemas (*Container*) sebagai wadah/gudang, alat angkut yang dilayani oleh Terminal/Pelabuhan Petikemas, fungsi inti dari Terminal Petikemas antara lain :

- a) Tempat pemuatan dan pembongkaran petikemas dari kapal-truk atau sebaliknya
- b) Pengemasan dan pembongkaran petikemas (CFS)
- c) Pengawasan dan penjagaan petikemas beserta muatannya
- d) Penerimaan armada kapal
- e) Pelayanan *cargo handling* Petikemas dan lapangan penumpukannya.

#### **3.4.2 Pajak Pertambahan Nilai pada Terminal Petikemas Semarang (TPKS)**

Terminal Petikemas Semarang merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa angkutan petikemas. Secara otomatis, TPKS merupakan Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan Pemerintah sebagai Pemungut PPN dan PPnBM sesuai dengan PMK Nomor : 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan BUMN untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPnBM serta tata cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya yang kemudian dikeluarkan PMK 136/PMK.03/2012 tentang Perubahan PMK Nomor : 85/PMK.03/2012 .

Sehingga TPKS wajib melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku.

Sesuai ruang lingkup usahanya, yang menjadi objek pengenaan PPN dalam lingkungan kegiatan usaha pelabuhan adalah penyerahan jasa kepelabuhanan. Ketentuan Perpajakan mengelompokkan jasa kepelabuhanan menjadi 3 yaitu:

1. Penyerahan Jasa Kepelabuhanan yang PPN-nya harus dipungut oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia (tidak dibebaskan dari pengenaan PPN)
2. Penyerahan Jasa Kepelabuhanan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
3. Pendapatan/penghasilan Perusahaan Pelabuhan Indonesia yang tidak terutang PPN.

#### **3.4.3 Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Terminal Petikemas Semarang.**

Indonesia menggunakan metode kredit pajak yang memperhitungkan selisih Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Teori tersebut mengharuskan adanya *tax invoice*. TPKS menerapkan faktur pajak yang berwujud nota jasa kepelabuhanan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nota jasa kepelabuhanan dimasukkan sebagai faktur pajak masukan bagi pengguna jasa dan pajak keluaran sebagai pihak TPKS. Tarif yang berlaku di pelabuhan sudah ditentukan menurut Pasal 7 UU Nomor 42 Tahun 2009. Tarif yang digunakan jasa kepelabuhanan sebesar 10% dan juga terdapat tarif 0% yang artinya PPN yang dibebaskan, untuk tarif 0% dapat dibebaskan oleh TPKS sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 dan Nomor 74 tahun 2015 yang berlaku kepada pengguna jasa tidak dipungut PPN dengan persyaratan yang telah ditentukan didalamnya. Begitu juga untuk pajak masukan, rekanan juga memungut pajak 10%.

Semua cabang pelabuhan di Pelindo III khususnya di TPKS sudah menerapkan aturan sebagaimana disebutkan diatas. Namun untuk penyetorannya terpusat dikantor pusat Pelindo III sedangkan untuk cabang hanya melakukan administratifnya saja, sehingga meminimalkan penyimpangan pajak. Contoh

penyimpangannya PPN yang sudah dipungut tidak dibayarkan ke kas negara terhadap seluruh jasa kepelabuhan.

Penginputan PPN di TPKS sendiri menggunakan aplikasi e-faktur, dimana untuk pajak masukan dibagi menjadi 2 yaitu PPN yang dibayar sendiri oleh rekanan dengan DPP kurang dari 10.000.000 dan sedangkan DPP diatas 10.000.000 PPN wajib disetorkan oleh pihak Pelindo III, karena TPKS ditunjuk sebagai BUMN atau sebagai Bendahara Negara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2013 yang menunjuk BUMN sebagai Pemungut PPN. Dalam penyetoran dilakukan oleh kantor pusat dimana cabang hanya sebagai administratif untuk mengentry data faktur pajak masukan dan keluaran. Pada realitanya faktur pajak masukan ini dibayar pada tanggal 15 bulan berikutnya tetapi karena pembayaran terpusat maka harus dilaporkan pada tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk proses pelaporannya untuk SPT PPN dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya dikantor pusat.

Dalam metode pemungutan dan pelaporan PPN yang terpusat sudah sesuai dengan teori yang ada. Namun pada realitanya tetap menemukan masalah pada setiap cabang- cabang. Misalnya faktur pajak masukan yang tidak valid tidak bisa terdeteksi lebih cepat dan akurat. Begitupun dengan faktur pajak keluaran juga mengalami hal yang sama, ketika harus melakukan pembetulan melalui beberapa proses dan jangka waktu yang sama. Penyebabnya faktur pajak pengganti di tiap cabang baik itu faktur pajak masukan atau faktur pajak keluaran dan setelah dilakukan pembetulan SPT harus diteruskan kepada pusat agar dapat diproses selanjutnya. Sehingga apabila terjadi pemeriksaan pajak antara pihak rekanan dan pengguna jasa terhadap faktur pajak harus di cek terlebih dahulu melalui cabang kemudian akan diproses ke pusat.

Berikut ini merupakan penjelasan Prosedur pemungutan PPN atas pada Terminal Petikemas Semarang :

1. Pihak Pengguna Jasa mengentry data dengan online booking
2. Pihak Pengguna Jasa mengentry *Job Order* dan performa
3. Kemudian Pengguna Jasa melakukan pembayaran via ATM



4. Bagian Treasury melakukan pelayanan jasa dan membuat pranota, kemudian verifikasi nota dan memasukkan data nota.
5. Pengguna jasa mencetak notajasa kepelabuhanan dan terbit nota jasa
6. Pengguna jasa ke bagian pajak untuk menyetorkan nota jasa
7. Bagian Pajak melakukan penarikan data dan pengolahan PPN dalam nota jasa kepelabuhanan yang merupakan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak
8. Kemudian verifikasi nota dan proses pengisian data e-SPT
9. Terbitlah SPT dan SPT Masa PPN
10. Kemudian TPKS memproses ke kantor pusat dan dilakukannya pengarsipan.

Pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Petikemas Semarang menggunakan aplikasi e-SPT dalam melaporkan PPN. Selanjutnya dari penjelasan diatas dapat dilihat alur prosedur pemungutan PPN pada Terminal Petikemas Semarang pada gambar 3.1.


**Gambar 3.1**  
**Bagan Alur Prosedur Pemungutan PPN pada Terminal Petikemas Semarang**

**Pihak Pengguna Jasa**

**Divisi Keuangan**

**Bag. Treasury**

**Bag. Pajak**



Sumber TPKS (2016)

Ket :

1. KP : Kantor Pusat

#### **3.4.4 Penyetoran dan Pelaporan PPN pada Terminal Petikemas Semarang.**

Penyetoran dan Pelaporan PPN Terminal Petikemas Semarang dilakukan terpusat oleh Kantor Pusat. Berikut adalah tata cara penyetoran dan pelaporan pajak masukan dan keluaran Terminal Petikemas Semarang:

- a. Tata Cara Penyetoran Pajak Masukan:
  1. Merekap Faktur Pajak Masukan yang ditarik dari sistem, maksimal tanggal 5 yang akan dibayarkan langsung oleh Kantor Pusat.
  2. Mendapatkan bukti setor sebagai bukti pembayaran
  3. Merekap NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang didapat
  4. Menyetorkan ke Kantor Pusat untuk dilaporkan
- b. Tata Cara Pelaporan Pajak Masukan:
  1. Mengirim Rekap SPT 1107, 1111, e-faktur dan CSV ke Kantor Pusat maksimal tanggal 20
  2. Untuk tindak lanjut lebih atau kurang bayarnya dilakukan oleh Kantor Pusat
- c. Tata Cara Penyetoran Pajak Keluaran:
  1. Merekap Faktur Pajak Keluaran yang ditarik dari sistem, maksimal tanggal 5 yang akan dibayarkan langsung oleh Kantor Pusat.
  2. Mendapatkan bukti setor sebagai bukti pembayaran
  3. Merekap NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang didapat
  4. Menyetorkan ke Kantor Pusat untuk dilaporkan
- d. Tata Cara Pelaporan Pajak Keluaran:
  1. Mengirim Rekap SPT 1107-PUT, 1111, e-faktur dan CSV ke Kantor Pusat maksimal tanggal 20
  2. Untuk tindak lanjut lebih atau kurang bayarnya dilakukan oleh Kantor Pusat

### **3.4.5 Tata Cara Pengarsipan PPN untuk Persiapan Audit dan Pemeriksaan Pajak pada Terminal Petikemas Semarang.**

Mengantisipasi dilakukannya audit dan pemeriksaan pajak, Terminal Petikemas Semarang melakukan pengarsipan PPN pajak masukan dan keluaran sebagai bukti transaksi yang telah disetorkan maupun dilaporkan oleh Kantor Pusat. Pengarsipan Pajak Pertambahan Nilai Terminal Petikemas Semarang adalah sebagai berikut:

1. Pengarsipan pajak masukan yang dilakukan Terminal Petikemas Semarang adalah sebagai berikut:
  - a. Pengarsipan Faktur Pajak Masukan sebagai bukti transaksi
  - b. Diikuti dengan pengarsipan SSP, untuk lembar 5 di arsip sendiri oleh Terminal Petikemas Semarang sedangkan lembar 1 dan 3 di arsip oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pengarsipan pajak keluaran (nota jasa kepelabuhan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak) yang dilakukan Terminal Petikemas Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Pengarsipan nota jasa kepelabuhan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak keluaran sebagai bukti transaksi
  - b. Diikuti nota batal dan berita acara pembatalan apabila terjadi pembatalan yang dilakukan rekanan
2. Menyimpan Salinan Jurnal Kas Masuk (JKM) dan Jurnal Kas Keluar (JKK).
3. Menyimpan bukti setor pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
4. Menyimpan Salinan Surat Setor Pajak (SSP).
5. Menyimpan Salinan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai 1111
6. Menyimpan Salinan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT